



**PENETAPAN**

**Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Anak Biologis yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Negara, 21 April 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 19 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara elektronik dengan alamat elektronik [madeedisaputra2@gmail.com](mailto:madeedisaputra2@gmail.com) ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tahun 2018 Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan asmara hingga dikaruniai anak yang lahir pada tanggal 21 Juni 2021.

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam/ siri pada tanggal 04 April 2022, dilangsungkan Rumah Pemohon II, dengan wali nikah bernama Restu Aji Saputra serta dihadiri dari kedua belah pihak keluarga yang salah satunya bernama Avan Juprianto dan Bambang dengan mas kawin sejumlah seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) serta cincin kawin emas seberat 5 (lima) gram serta tidak ada perjanjian kawin, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxx karena pada terkendala pernikahan berbeda agama
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama xxxxxx xxxx xx xxxxxx lahir di Sleman, 21 Juni 2021, usia 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nomor : xxxxxx xxxx xx xxxxxx tanggal 26 Juli 2024
5. Bahwa kemudian setelah Pemohon mualaf kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 30 Juni 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3403031062024057 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 01 Juli 2024, dengan wali nikah bernama xxxxxx dan dihadiri kedua belah pihak keluarga yang salah satunya bernama Budiono dan Avan Jupriyanto serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 2 (dua) gram.
6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran namun tertulis anak dari seorang ibu, karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxx xxxx xx xxxxxx lahir di Sleman, 21 Juni 2021, usia 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan, adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2).
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik [madeedisaputra2@gmail.com](mailto:madeedisaputra2@gmail.com), Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK XXXXXXXX, tanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx bukti surat telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi lalu di beri tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXXXXXXX3404075908870004 atas nama XXXXX XXXXX XXXXX, tanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx. bukti surat yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
  3. Fotocopy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: XXXXXXXX3103031062024057 tanggal 1 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX3403030811220008 tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx xxxx xx xxxxxx Nomor: xxxxxx xxxx xx xxxxxx tanggal 26 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.
  6. Asli Surat Pernyataan Pengakuan anak dari ibu kandung yang bernama XXXXX XXXXX XXXXX tanggal 10 Oktober 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.6.
  7. Asli Surat Pernyataan Pengakuan anak dari ayah kandung yang bernama XXXXX XXXXX XXXXX tanggal 10 Oktober 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.7;
2. Saksi;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 4 April 2022 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II dan pada bulan Juli 2024 mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kapaniwon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada waktu nikah status pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon II sudah melahirkan anak bernama Xxxxxx xxxx xx xxxxxx akibat hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat Pemohon II hamil, tidak dinikahkan karena Pemohon 1 saat itu masih beragama non muslim;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II kalau anak tersebut hasil hubungan diluar pekawinan antara mereka;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon II hamil dan melahirkan, Pemohon I hanya berpacaran dengan Pemohon II
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Pemohon II dan mereka merawat dan membesarkan anak bernama Xxxxxx xxxx xx xxxxxx;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus status anak;

2. **Jumiyati Binti Jumiran**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno



GUNUNGKIDUL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah melahirkan anak bernama Xxxxxx xxxx xx xxxxxx akibat hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat Pemohon II hamil, tidak dinikahkan karena Pemohon 1 saat itu masih beragama non muslim;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II kalau anak tersebut hasil hubungan diluar pekawinan antara mereka;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon II hamil dan melahirkan, Pemohon I hanya berpacaran dengan Pemohon II
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Pemohon II dan mereka merawat dan membesarkan anak bernama Xxxxxx xxxx xx xxxxxx;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus status anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno





Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Anak Biologis sebagaimana diajukan oleh para Pemohon merupakan bagian dari Asal Usul Anak. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama XXXXXX xxxx xx xxxxxx yang lahir pada tanggal 21 Juni 2021 ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

#### **Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5, aslinya merupakan akta otentik. Oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Sementara bukti P.6 dan bukti P.7 berupa pernyataan dari para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemon bukan merupakan akta otentik. Namun alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ketika didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 yang berupa Kartu Tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Pengadilan Agama Wonosari mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, dimana bukti tersebut untuk membuktikan kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah. Sementara bukti P.5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang dimintakan penetapan dalam perkara ini. Bukti tersebut membuktikan bahwa anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II kalau anak yang dimintakan oleh para Pemohon ini adalah hasil hubungan diluar nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa anak yang dimintakan penetapan ini lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah. Selain itu dua saksi mengetahui kalau selama Pemohon II hamil, saat itu hanya berpacaran dengan Pemohon I. Saksi

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui kalau saat hamil tersebut tidak dinikahkan karena Pemohon I saat itu beragama non muslim sehingga terhalang untuk menikah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal tanggal 30 Juni 2024 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dan waktu nikah status pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai belum menikah tapi sudah punya anak.;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah telah lahir anak bernama Xxxxxx xxxx xx xxxxxx hasil hubungan diluar nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

## Pertimbangan Tentang Petitum

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Anak Biologis sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah Penetapan Asal Usul Seorang Anak. Majelis Hakim berpendapat, salah satu bentuk penetapan Asal Usul Seorang anak adalah dengan menetapkan Anak Biologis sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Penetapan Asal Usul anak dalam hal ini Anak Biologis yang diajukan oleh para Pemohon tujuannya harus untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 disebutkan bahwa:

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta penghargaan terhadap pendapat anak."

Menimbang, bahwa yang dikatakan Anak Biologis, sebagaimana tertuang dalam KUH Perdata sebagai berikut:

## Pasal 273 KUH Perdata

"Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin harus dilakukan secara resmi, baik dalam akta kelahiran atau melalui akta notaris atau melalui putusan pengadilan."

## Pasal 282 KUH Perdata

"Pengakuan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya diperbolehkan jika dilakukan oleh orang tua yang bebas dari ikatan perkawinan dengan orang lain pada saat kelahiran anak tersebut."

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhdapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan "hubungan perdata" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta bahwa anak yang bernama XXXXXX xxxx xx xxxxxx lahir diluar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan fakta yang Majelis ambil dari bukti P.6, P.7 serta keterangan dua orang saksi terbukti kalau Pemohon I dan Pemohon II mengakui kalau anak yang dimintakan penetapan ini adalah hasil hubungan diluar nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX xxxx xx xxxxxx lahir pada tanggal 21 Juni 2021, adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (XXXXX XXXXX XXXXX binti Budi Rachman);

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik .

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wno